

POTRET NOMOKRASI ISLAM DAN DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA

Dedi Eko Riyadi HS.

STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ekoriyadi.dedi@gmail.com

Khoirotun Ni'mah

Universitas Darul Ulum (UNISDA) Lamongan
Email: khoirotunnikmah@unisda.ac.i

Abstract

Basic Demand is a concept of a rule of law of a nation. An indisputable fact is that in all countries in the world, there is nothing that is not included in the basis of the country, be it communist, liberal, religious, national or otherwise. In a complete understanding, we can understand that Islam is a comprehensive religion; This right is proven by how Islam is able to parse and become a solution to various moral and material problems, and includes various human activities in life not only in the world but also concerning life in the hereafter. According to the author's own analysis, the term nomocracy is the most appropriate choice to be used in the term "rule of law", a version of Islamic law, not "theocracy". The analysis of this author comes to this conclusion because it is based on the principles of Islamic nomocracy including the principle of power as 1) trust, 2) the principle of equality, 3) the principle of recognition and protection of every human rights, 3) the principle of deliberation, 4) the principle of justice, 5) principles of free trial, 6) principles of peace, 7) principles of welfare and so on. As for the constitutional state of Pancasila, it is based on the values a) divinity, b) humanity, c) integrity, deliberation and justice. The occurrence of a combinative conception relationship; Islam, the West and Indonesia led to the formation of the concept of the rule of law, Pancasila. Based on this understanding, it can be concluded that the principles contained in the constitutional state of Pancasila are part of the values contained in the Islamic nomocracy.

Keywords: Nomokrasi Islam, Demokrasi Pancasila

Pendahuluan

Terdapat berbagai cara yang dilakukan dalam rangka mengungkap atau mengungkap sejarah perpolitikan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan cara mengupas dan mengkaji secara mendalam dan dengan berbagai metode ilmiah untuk mengungkap perjalanan perubahan sistem politik umat Islam di Indonesia, hal ini terkait bahwa Indonesia adalah penganut Islam terbesar dari beberapa deretan negara Islam lainnya. Proses Berpikir yang jernih dan penuh kehati-haitan serta berpikir dialektis akan membuahkan sebuah pemahaman yang utuh bahwa perjalanan sejarah sebagai sesuatu yang mapan dan mendapat reaksi hingga pada akhirnya melahirkan sintesa baru. Metode dan Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mengamati secara seksama dinamika sejarah Islam dan politik di Indonesia sebagai umat mayoritas yang memeluk agama Islam. Menarik ketika tema yang diangkat adalah umat Islam dinegara ini, dan sudah pasti tidak akan pernah habis habisnya bahan yang diperbincangkan apalagi ketika kita telusuri dari wilayah perannya maka dapat dipahami perjalanan Islam di Indonesia mengalami pasang surut sepanjang sejarahnya⁶². Penting menjadi kesadaran dan pemahaman bersama bahwa perbincangan Islam dalam konteks politik di Indonesia menunjukkan bahwa politik Islam tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Sejenak jika kita mencoba membaca Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017 yang diterbitkan pemerintah, pada dasarnya dapat menjadi control atau malah menjadi amunisi pemerintah untuk terus memberangus Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bermasalah yang bermunculan dimasyarakat lebih-lebih ormas anti atau bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2017 yang diterbitkan pemerintah sebagai penjaga pilar-pilar kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta ideologi negara, sangat penting dan strategi yang bagus mengingat banyak bermunculan ormas-ormas yang sudah tidak sejalan lagi dengan

⁶² Deliar Noer, "*Islam dan Politik: Mayoritas dalam Minoritas*" dalam *Prisma*, No.5 ftm. XVII, 1988, hlm. 3.

ideologi pancasila. Pemerintah tidak boleh kalah dan menyerah, pemerintah dengan berbagai cara dan potensi yang dimiliki bergandengan tangan dengan masyarakat membentengi dan membungkus dari kemungkinan adanya sebagian rakyat bangsa ini yang “nakal” yang menyebarkan bibit-bibit perpecahan negara, karena menyempal dari ideologi negara.

Berangkat dari indikasi dan perenungan yang mendalam serta pembacaan yang objektif terhadap dinamika khususnya keorganisasian yang tumbuh subur di Indonesia, maka pemerintah menerbitkan PP No. 2 Th. 2017. Sudah menjadi fakta sosial organisasi mesyarakatan yang tidak sejalan dengan ideologi pancasila sudah bermunculan di Indonesia, seperti misalnya tampaknya terlihat pada HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Hizbut Tahrir Indonesia kelompok Islam, HTI pada hakikatnya adalah imlementasi dari gagasan pembaruan Islam. Senada dengan HTI ada salafi, Ihwanul Muslimin, Jamaah Tabligh. Pada realitasnya yang terjadi gerakan semacam ini pada tahapan tertentu membentuk kelompok-kelompok lain berdasarkan ciri masing-masing namun tetap bernafas dalam satu paham.

Dalam tulisan ini, dirasa penting penulis sedikit mengulas tentang organisasi yang disebut “*Hizbut Tahrir*” ini. Dalam beberapa literatur yang penulis baca ditemukan bahwa HTI ini adalah kependekan dari nama aslinya *Hizb at-Tahrir al-Islami* (Partai Pembebasan Islam). adapun tempat berdirinya organisasi ini adalah di Al Quds tepatnya pada pada tahun 1952 oleh Taqiyudin an Nabhani, dia ini adalah seorang Hafidzul Quran, provesi beliau adalah seorang Qadhi/hakim Palestina lulusan Al Azhar).

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah. Mereka beranggapan bahwa kondisi negara yang yang tidak kunjung selesai, seperti korupsi yang semakin merajalela, kenakalan remaja, maksiat dimana-mana, sabu-sabu yang juga semakin luas dikonsumsi mulai dari anak muda sampai orang dewasa, dari rakyat kecil sampai pejabat, kemiskinan dimana semua persoalan ini menurut mereka karna negara tidak menjalankan

sistem hukum Allah yang sebenarnya. membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Mereka menyimpulkan bahwa Indonesia negara yang menganut idiologi hasil buatan manusia yang seharusnya menurut mereka harus diganti sesuai hukum alqur"ani. Terdapat cita-cita besar yang ingin mereka wujudkan yaitu membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali. Dan mereka beranggapan bahwa apabila hukum-hukum Allah SWT diberlakukan di muka bumi khususnya di Indonesia, maka indinesia akan menjadi negara yang adil, makmur, dan penuh kedamaian.

Dari tujuan inilah kemudian pemerintah Indonesia dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang sejalan bahkan mati-matian mempertahankan ideologi pancasila mempunyai pandangan yang sama bahwa HTI dapat mengganggu keutuhan NKRI serta merorong ideologi negara Pancasila. Apabila kita bersungguh sungguh mentela"ah ulang sejarah dahulu, hingga dengan dibuat serta diundangkannya Piagam Madinah (*Madinah Charter*) oleh Rasulullah Muhammad SAW pada Tahun 622 M sebagai konstitusi masyarakat atau Negara (Madinah) yang dibangunnya, sangat jelas menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri tidak bermaksud atau menganjurkan untuk mendirikan Negara Agama (Daulah Khilafah Islamiyah). Atau negara yang berfaham teokrasi.

Adapun pengertian Teokrasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan: *"Cara memerintah negara yang didasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah negara, hukun negara yang berlaku adalah hukum Tuhan, pemerintahan yang dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan"*⁶³

Akan tetapi pada realitasnya, Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi umat Islam pada waktu itu justru membangun negara yang bersifat demokratis yang

⁶³ Tim Penyusun Kamus , Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"* (Depdikbud & Balai Pustaka, Cet Keempat., 1993), hlm. 932.

menganut sistem nomokrasi Islam⁶⁴. Atau dengan bahasa lain sebuah masyarakat masyarakat (negara) yang dijiwai oleh prinsip dan dasar-dasar nilai serta hukum Islam. artinya kata khilafah memang ada dalam Al-Qur'an yang menunjukkan pemimpin dan bukan sebuah sistem pemerintahan. Namun mereka HTI ini memaknai khilafah itu sebuah sistem pemerintahan.

Penulis melihat sejauh ini konsep nomokrasi, belum masuk dalam serapan Bahasa Indonesia, walaupun ada tapi masih belum maksimal. Penting untuk diketahui juga bahwa Konsep nomokrasi Islam, terdapat dalam buku "*Teori Hukum Konstitusi*" yang ditulis oleh Dr. King Faisal Sulaiman SH,⁶⁵ menjelaskan bahwa nomokrasi Islam adalah suatu masyarakat (negara) yang didalam aplikasi dalam menjalankan ajaran agama menekankan kepada prinsip dan dasar-dasar nilai. Tentunya semua sumber hukumnya adalah merujuk kepada Al Quran dan Al Hadist atau Ass Sunnah Nabi Muhammad SAW.⁶⁶

Dinamika Perjuangan Politik Islam Indonesia

Setiap muslim dimanapun berada tanpa ada pengecualian harus benar-benar meyakini dan menjadikan sumber ajaran agama yaitu Islam Al-Qur'an dan sunnah sebagai pijakan dalam setiap aspek kehidupan, setiap muslim meyakini kedua sumber ajaran tersebut memberikan skema kehidupan (*The Scheme of life*) yang jelas. Skema kehidupan ini bermakna bahwa masyarakat atau umat Islam yang beriman kepada Al-Qur'an dan hadis hendaknya tunduk dan patuh kepada pada kehendak Ilahi, sehingga klasifikasinya nilai baik dan buruk harus dijadikan kriteria atau landasan etis dan moral bagi pengembangan seluruh dimensi kehidupan. Karenanya cita cita

⁶⁴ Faisal Sulaiman, *Teori Hukum Konstitusi* (Yogyakarta., Nusamedia., 2016).

⁶⁵ Faisal Sulaiman, *Teori Hukum Konstitusi* (Yogyakarta, Nusamedia, 2016).

⁶⁶ Joseph Schacht sebagaimana dikutip oleh Surhani Hermawan, *Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah: Studi Historis tentang Karakter Egaliter Hukum Islam*, makalah sayembara pada Annual Conference Kajian Islam 2006, Penyelenggaraan Kementrian Agama RI. Jakarta. Hal 1. Diakses penulis pada http://forum.swaramuslim.net/members/profile_view_ind.php, tertanggal 25 Januari 2016.

mulia dan tertinggi Al-Qur'an dan hadist adalah pembumian nilai-nilai Islam dalam diri kaum muslimin sehingga tercipta masyarakat yang penuh dengan kasih sayang.

H.A.R. Gibb dalam *Wither Islam*, menyatakan dengan tegas bahwa Islam bukan hanya *a system of theology*, lebih dari itu Islam merupakan *a complete civilization*. Sejalan dengan ini juga Nasir mengatakan bahwa Islam dan seluruh unsur kehidupan bagaikan dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling bergandengan, karena Islam datang dan diutusny Nabi Muhammad pada intinya adalah untuk menebarkan rahmat dan kedamaian di seluruh jagat raya alam ini. Islam datang dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya mementingkan persoalan-persoalan rohani saja, sebaliknya Islam tidak hanya fokus pada persoalan duniawi saja tanpa memperhitungkan rohani melainkan Islam datang dengan ajaran yang lengkap dan komplit yakni mencakup kedua segi ini antara urusan rohani dan duniawi atau antara dunia dan akhirat. Syariat Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Dari ini semua maka penting dan perlu ada yang namanya instrumen yang vital dalam pelaksanaan nilai-nilai Islami ini dan ini yang disebut dengan kekuasaan politik.

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah*, mengatakan bahwa: "*Mengungkapkan bahwa nilai (organisasi politik) bagi kehidupan kolektif manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa tumpangannya, agama tidak akan tegak dengan kokoh*"⁶⁷. Muhammad Asad berpendapat bahwa: "*Suatu negara dapat menjadi benar-benar Islami hanyalah dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap kehidupan bangsa, dan dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam undang-undang negara. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara Islam apabila ajaran Islam tentang sosio-politik dilaksanakan dalam kehidupan rakyat berdasarkan konstitusi.*"

Dalam rangka merealisasikan semua ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, semuanya butuh proses panjang dan memerlukan perjuangan dan

⁶⁷ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Kutub Al-'Arabi, 1952, hlm. 174.

perjalanan yang panjang. Namun semua ini sudah dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Indonesia dengan tekad membaja dan keberanian yang tanpa batas telah berhasil mengusir penjajah dari Indonesia. Sebab sebuah prinsip telah tertanam dalam jiwa rakyat Indonesia bahwa perjuangan melawan segala bentuk kezaliman adalah prinsip yang tidak bisa ditawar dan terus diperjuangkan. Prinsip ini sangat tertanam dalam jiwa umat Islam Indonesia, karena apabila ini tidak tercapai, maka ajaran Islam sulit untuk diterapkan dengan baik di Indonesia. Prinsip seperti ini pula membuahkan semacam energi dalam diri rakyat Indonesia sehingga umat Islam Indonesia sangat keras dalam hal menantang gigih terhadap segala bentuk imperialisme yang muncul. Dari inilah lahir semangat yang tinggi dan membara untuk mengusir segala bentuk penjajah dari muka bumi Indonesia ini.

Diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menunjukkan berakhir pula masa penjajahan di tanah Indonesia ini. Maka pasca kemerdekaan Indonesia ini seluruh elemen bangsa dituntut untuk untuk menata dan memberikan wajah baru bagi Republik ini. Mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan berbagai hal yang membuat harkat dan martabat bangsa terus terangkat. Isu yang paling asasi ialah menetapkan Dasar Negara. Kita sadari bahwa Islam adalah agama yang paling besar di Indonesia, hampir seluruh rakyat Indonesia menganut agama Islam. Oleh karena itu suatu usaha yang terus diperjuangkan melalui para pemimpin berupaya konsisten memperjuangkan agar nilai-nilai Islam termaktub dalam konstitusi negara sehingga pada akhirnya bisa terejawentahkan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Piagam Jakarta” yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikomandani oleh Soekarno merupakan sebuah bukti semangat yang berkobar-kobar dari para pejuang kemerdekaan. Peristiwa tentunya menunjukkan fakta sejarah yang tidak bisa dilupakan bagi bangsa Indonesia khususnya umat Islam, yang membentuk trend politik Islam yang terus berkembang dalam perjalanan sejarah perpolitikan bangsa Indonesia sampai dewasa ini.

Berjalannya waktu melalui dinamika sejarah bangsa Indonesia memunculkan pertanyaan paling mendasar adalah apakah perlu dibentuk sistem pemerintahan Islam atau bisa disebut Daulah Islamiyah dalam rangka internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau Indonesia harus menjadi negara Teokrasi Islam?

Multikultural di Indonesia

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh duka lara dalam merebutkan kemerdekaan dari tangan penjajah. Berabad-abad lamanya Indonesia di jajah, ditindas dan dirampas haknya oleh penjajah. Namun tekad yang kuat dan penuh semangat akhirnya tepat pada tanggal 17 agustus 1945 Indonesia mengibarkan Sang Saka Merah Putih sebagai bentuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia mempunyai satu rasa yakni cita-cita yang menyatu dalam dada rakyat bahwa Indonesia harus merdeka dari bentuk penjajah apapun bentuknya. Indonesia adalah negara yang istimewa dan tidak bisa ditemukan di negara lain, Indonesia adalah negara dengan jumlah paling besar pulaunya, suku, agama, ras, bahasa, adat istiadat. Belum lagi bicara sumber daya alam yang sangat melimpah. Maka penting dirasa ada perekat agar kemajemukan Indonesia ini bisa utuh dan tetap bersatu, oleh karena itu ditetapkanlah yang namanya *Bhinneka Tunggal Ika* (“berbeda-beda namun tetap satu jua”). Semboyan ini adalah prinsip yang mencoba menekankan cita-cita yang sama dan kemajemukan sebagai perekat kebangsaan.

Sebuah prinsip yang kokoh yang terbingkai dalam ikatan kebangsaan yang semata-mata didasarkan pada nilai-nilai kemakmuran (yang bersifat material itu) dan keadilan (yang bersifat spiritual itu) tidak akan mampu menjawab persoalan tentang bagaimana kemajemukan itu hendak dikelola dalam proses pencapaian tujuan bersama yang mulia itu. Untuk menggapai tujuan bersama jelas merupakan sebuah proses yang rumit dan sangat kompleks secara ekonomi dan politik tidak hanya itu, untuk menggapai tujuan bersama harus melewati proses yang panjang dan

berkelanjutan secara sosial dan budaya.

Kita semua tau, bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk, bangsa Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku, agama, kepercayaan, bahasa dan lain sebagainya, dan semua ini memerlukan pengikat agar tercipta kemakmuran dan keadilan, kalau tidak maka akan terancam karena mudah dirongrong oleh persepsi tentang kegagalan kolektif kita dalam pencapaian tujuan bersama itu. Dan ini sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa Indonesia.

Penting untuk disadari bahwa nasionalisme yang hanya dibentuk dan dibangun pada janji sebuah kehidupan bersama yang lebih baik itu, pada akhirnya akan mudah luntur mengingat kemajemukan itu sangat rentan terhadap timbulnya berbagai konflik dan ketegangan yang sifatnya berkesinambungan. Fakta yang kian merajalela akhir-akhir ini adalah munculnya berbagai politik aliran dan politik sektarian, dan kelompok-kelompok lain yang senada dengan yang ada. Maka dalam gagasan pokok semacam inilah, penafsiran atas akar nasionalisme Indonesia itu tidak boleh tidak memberi dasar bagi sebuah kesadaran kolektif untuk terus bersungguh-sungguh membentuk dan membangun serta mengembangkan dengan kreatif berbagai macam pola yang akan menjadikan keanekaragaman di Indonesia menjadi kuat dan penuh kedamaian.

Sebuah pemahaman yang utuh dan sempurna akan kesadaran multikulturalisme serta berbagai pemahaman yang utuh akan menjadi latarbelakang ajaran tentang “*common culture*” jelas akan memberi ruang bagi pencapaian dua kebutuhan sekaligus yaitu akan memelihara kemajemukan dan integrasi sosial masyarakat dan akan menjadi bingkai persatuan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bersama sebagai sebuah *nation*.

Fakta yang terjadi diakui atau tidak menunjukkan bahwa bahwa pemahaman masyarakat akan multikulturalisme ternyata masih belum maksimal. Ada banyak indikator yang menunjukkan ini semua diantaranya adalah masih terjadi konflik antar suku, banyak masih yang masih mengedepankan kebenaran identitas dirinya

sendiri dari pada melihat kedamaian antar identitas yang berbeda dan banyak lagi contoh yang lain. Segenap elemen masyarakat hendaknya menumbuhkan kesadaran bersama bahwa kekayaan multikulturalitas kebangsaan yang ada di Indonesia ini harus dihayati dan direnungkan dengan serius sehingga, “roh” perbedaan itu dapat dikelola untuk menghasilkan perekat-perekat yang dapat menjadi penyangga bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Salah satu paradigma penting tentang multikulturalisme adalah bahwa multikulturalisme perlu membuka ruang dialog dalam berbagai tema dan persoalan karena disadari atau tidak, dialog ini akan menjadi langkah atau ikhtiar dalam meminimalisir konflik yang rentan terjadi sebab kemajmukan yang ada. Menarik kemudian kita menyimak gagasan Masdar Hilmy dalam sebuah esainya, masyarakat harus membiarkan elemen-elemen sosial budaya saling berdialog, bahkan “bertikai” di tingkat epistemologis dalam diskursus yang *fluid and melting*, dan tidak represif. Masyarakat dituntut selalu meningkatkan “kecerdasan emosional” agar mereka memiliki sensitivitas, sensibilitas, apresiasi, simpati dan empati terhadap kelompok lain. Apabila hal ini tidak menjadi perhatian yang serius maka tidak menutup kemungkinan akan muncul suatu sikap baru dari kekuasaan baru yang mencoba menyikapi pluralisme- multikulturalisme sesuai dengan keinginan subyektif kekuasaan represif Orde Baru. Apabila ini terjadi, maka kemajmukan multikulturalisme bukan lagi menjadi kekuatan bagi bangsa namun sebaliknya akan menjadi ancaman yang akan menghantarkan bangsa menuju perpecahan dan bahkan peperangan.

Penting kiranya sebuah pemahaman bahwa digagasnya Piagam Madinah (*Madinah Charter*) oleh Rasulullah Muhammad SAW pada tahun 622 M sebagai konstitusi masyarakat atau Negara (Madinah), pada realitasnya bukan bertujuan mendirikan Negara Agama atau negara yang berfaham teokrasi. Akan tetapi makna yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah membangun negara yang menganut sistem nomokrasi Islam. Atau dengan bahasa sederhananya adalah

membangun masyarakat (negara) yang demokratis yang dijiwai oleh prinsip dan dasar-dasar nilai serta hukum Islam.

Piagam Madinah (*Madinah Charter*) ini adalah sebuah pemahaman yang digagas oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa di negara Arab terdapat watak pluralisme-multikulturisme dalam realitas Negara Madinah yang dibangunnya. Maka menurut Muhammad SAW perlu adanya pengikat untuk menghindari perpecahan, ide Piagam Madinah (*Madinah Charter*) dinilai layak untuk menjadi perekat.

Piagam Madinah ini sebenarnya adalah bentuk kesepakatan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan beberapa kepala suku di kota Madinah yaitu pada tahun 622 M, fenomena ini berlangsung setelah beliau hijrah dari Makkah ke Yastrib. Dalam beberapa literatur ada banyak penyebutan tentang Piagam Madinah ini.⁶⁸

Dalam literatur sejarah disebutkan terdapat tiga belas komunitas yang tergabung dalam perjanjian Piagam Madinah diantaranya adalah sebagaimana berikut itu adalah (i) kaum Mukminin dan Muslimin Muhajirin dari suku Quraisy Makkah, (ii) Kaum Mukminin dan Muslimin dari Yastrib, (iii) Kaum Yahudi dari Banu „Awf, (iv) Kaum Yahudi dari Banu Sa„idah, (v) Kaum Yahudi dari Banu al-Hars, (vi) Banu Jasyam, (vii) Kaum Yahudi dari Banu Al- Najjar, (viii) Kaum Yahudi dari Banu „Amr ibn „Awf, (ix) Banu al- Nabit, (x) Banu al-„Aws, (xi) Kaum Yahudi dari Banu Sa„labah, (xii) Suku Jafnah dari Banu Sa„labah dan (xiii) Banu Syuthaybah.⁶⁹

Nomokrasi Islam dan Demokrasi Pancasila

Kalau dicermati secara mendalam maka akan ditemukan suatu yang menarik

⁶⁸ Banyak sarjana yang menggambarkan Piagam Madinah itu sebagai Konstitusi seperti dipahami dewasa ini. Beberapa diantaranya lihat Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: UI-Press, 1995); Dahlan Ftaib dkk., *Teori Konstitusi dan Hukum Konstitusi*, cet. kelima, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005). Lihat juga Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. kedua, (Jakarta: Kencana, 2004). Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kebhinekaan.....*hlm. 10.

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*,

kaitannya dengan konsep Negara Hukum Islam (Nomokrasi Islam) dengan negara hukum pancasila. Terdapat kemiripan diantara keduanya yaitu dimana keduanya konsep negara hukum ini sama-sama menempatkan nilai-nilai yang sudah terumuskan sebagai nilai standar atau ukuran nilai.

Memahami tentang Nomokrasi Islam tidak akan lengkap sempurna sebuah pemahaman tnpa mengetahui prinsip-prinsip dan ciri-ciri umumnya, berikut adalah ciri-ciri Nomokrasi Islam sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b. Prinsip musyawarah
- c. Prinsip keadilan
- d. Prinsip persamaan
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
- f. Prinsip peradilan bebas
- g. Prinsip perdamaian
- h. Prinsip kesejahteraan.
- i. Prinsip ketaatan rakyat

Ketika kita membaca dan memahami secara utuh prinsip-prinsip di atas ini maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa prinsip yang demikian itulah yang dalam tradisi „*common-law*” disebut dengan jargon „*the rule of law, not of man*”, yaitu pemerintahan yang dilandasi oleh hukum oleh hukum, dan bukan oleh orang per orang. Menurut A.V. Dicey, dalam prinsip „*the rule of law*” itu, terkandung pengertian adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), dan penyelenggaraan kekuasaan menurut prosedur hukum (*due process of law*).

Teori-teori mengenai „*rule of law*” dan „*rechtsstaat*” pada mulanya diperkenalkan baik oleh Dicey (*rule of law*) maupun oleh Julius Stahl (*rechtsstaat*). Namun pada akhir-akhir ini, pengertian-pengertian ini berkembang. Akan tetapi, pada prinsipnya, keduanya mengandung pengertian yang sama yaitu bahwa pimpinan

pemerintahan yang sesungguhnya adalah sistem hukum, bukan individu yang menjabat posisi penting dalam kenegaraan. Kalau kita lebih jauh menelaah berbagai literatur sejarah, maka dapat ditemukan bahwa pengertian ini sama persis dengan apa yang dimaksud oleh Islam dengan “al-imam”, yaitu sistem nilai, sistem hukum, seperti tercermin dalam al-Quran bukan orang atau bukan nabi Muhammad SAW.

Dari ciri-ciri dan prinsip-prinsip nomokrasi Islam ini dapat kita pahami bahwa Nomokrasi Islam ini mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al Qur'an dan Ass Sunnah. konsep negara hukum Pancasila, menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai standar atau ukuran nilai sehingga kedua konsep ini memiliki unsur similaritas yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah terumuskan dalam naskah tertulis. Hal yang menarik lainnya adalah kedua konsep ini, menempatkan manusia, Tuhan, Agama dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain⁷⁰.

Terdapat perbedaan yang sangat mencolok dan ini bisa dikatakan perbedaan yang utama antara konsep nomokrasi Islam dengan konsep teokrasi yaitu kalau dalam nomokrasi Islam para penguasa sebenarnya orang biasa dan tidak tergolong kedalam wilayah lembaga kekuasaan rohani, salah satu indikatornya adalah sifatnya yang egaliter yakni adanya kesamaan hak antar warga negara baik penduduk biasa maupun dalam agama, serta baik penduduk beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam⁷¹. Dalam pandangan sulaiman mengatakan bahwa Konsep nomokrasi Islam itu nota bene dilandasi dengan diundangkannya Piagam Madinah (*Madinah Charter*) oleh Rasulullah Muhammad SAW pada tahun 622 M.⁷²

Fenomena yang terjadi, masih banyak orang-orang Islam sendiri mempertanyakan dan mempersoalkan ide demokrasi yang bersifat liberal dan mengajarkan prinsip satu orang satu suara. Apa yang mereka persoalkan dan

⁷⁰ Muhammad Tahrir Azhary....., 84-88, dalam Arief Hidayat, *Negara Hukum Pancasila*....., hlm. 59.

⁷¹ Muhammad Tahrir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Pada Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 83-88, dalam Arief Hidayat, *Negara Hukum Pancasila*,.....hlm. 59.

⁷² *Ibid.*, hlm. 10.

mereka pertanyakan menurut penulis sanat keliru. Kemungkinan besar mereka kurang banyak sumber bacaan mengenai hal ini. Karena pada kenyataan dan jika mereka banyak bejar dan membaca banyak literatur akan pengetahuan bahwa kelemahan bawaan yang terdapat dalam prinsip satu orang satu, sudah menjadi pembicaraan semua ahli sejak dulu sampai sekarang, dan ini merupakan fakta sejarah dan tidak bisa dibantah. Dan pada kenyataannya semua penganjur ide demokrasi tahu bahwa hal itulah salah satu kelemahan sistem demokrasi. Semua ini disadari oleh mereka. Akan tetapi, para ahli pada umumnya berpendapat bahwa sistem demokrasi dengan segala kelemahannya itu tetaplah merupakan sistem yang paling dapat diandalkan di zaman sekarang. Mereka semua berpendapat bahwa tidak ada sistem yang mengatur negara yang melebihi sistem idiologi pancasila. Mereka juga sadar bahwa hanya sistem demokrasi dengan ideologi Pancasila ini yang mampu menjadi perekat kemajemukan di Indonesia. Karena itu, dalam praktik, sistem demokrasi itu harus diimbangi oleh prinsip-prinsip lain, yang secara umum diakui perlunya keseimbangan antara prinsip demokrasi dan negara hukum (*democracy and the rule of law*). Dalam analisis dan hasil pemikiran yang sungguh-sungguh dari mereka pengusung dan pendukung ide demokrasi mereka menyadari bahwa kemudian prinsip demokrasi ini diiringi oleh penerapan prinsip negara hukum. Sebaliknya, prinsip negara hukum juga banyak mengandung kekuarangannya sehingga harus diimbangi dan diiringi dengan penerapan sistem demokrasi.

Salah satu yang bisa kita tangkap dan ketahui dari Kelemahan demokrasi adalah antara lain terlalu mengutamakan kuantitas suara mayoritas, bukan kualitas keadilan. Sehingga setiap moment pesta demokrasi timbulnya kecurangan dan lain lain tidak bisa dihindari. Sebaliknya, prinsip negara hukum juga memiliki potensi kelemahan. Diantaranya adalah oleh penguasa yang cenderung menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. Hukum kadang bisa dikatakan sering digunakan berbagai cara untuk meraup keuntungan pribadi atau kelompoknya

sendiri-sendiri sehingga dengan ini ketimpangan dan ketidakadilan sering kali terjadi baik dengan tersisitem atau tidak. Tanpa demokrasi, hukum hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan, sehingga kekuasaan negara tidak lagi dapat disebut „*rule of law*“, tetapi berubah menjadi „*rule by law*“, yakni hukum dimainkan dengan cerdas sehingga dimanfaatkan hanya sebagai alat kekuasaan belaka. Dengan landasan ini semua, demokrasi sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk memastikan bahwa hukum yang dimaksudkan untuk mengikat publik tidak dibuat secara sepihak oleh penguasa sehingga merugikan orang lain, melainkan dibuat secara demokratis oleh rakyat sendiri melalui para wakilnya di parlemen. Demikian juga dalam hal penerapannya harus benar-benar transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Ketika kita sudah mengetahui dan memahami bahwa terdapat kelemahan dalam sistem demokrasi, maka sikap kita hendaknya harus bijaksana yaitu tidak boleh menyebabkan kita apriori bahwa Islam pasti tidak menghendaki ide demokrasi. Pemikiran ini harus dibuang jauh-jauh dan kita semua harus menyuarakan dimanapun saja bahwa pemikiran seperti ini sangat keliru. Karena pada kenyataannya, menurut literatur sejarah mengungkapkan bahwa karena dalam perkembangan sejarah dapat dicatat bahwa sebenarnya umat Islam lah yang pertama kali menerapkan prinsip-prinsip demokrasi itu dalam pengertian modern. Ini penting untuk difahami oleh seluruh rakyat Indonesia agar supaya mereka memiliki pemahaman yang utuh akan demokrasi dan Pancasila. Dalam literatur sejarah juga dapat kita temukan bahwa di zaman Yunani kuno, ide demokrasi itu sendiri belumlah dianggap sebagai gagasan yang baik. Penilaian yang positif terhadap istilah demokrasi itu sendiri baru diperhitungkan dan dianggap ideal dan bagus setelah melewati masa yang lama dalam sejarah berkembang praktik-praktik yang dianggap ideal, sehingga di kemudian hari diberi sebutan demokrasi yang diambil kembali dari istilah yang pernah dipakai di zaman Yunani kuno.

Penting memperbanyak sumber bacaan untuk memahami demokrasi kaitannya dengan sejarah Nabi Muhammad SAW agar diperoleh pemahaman yang utuh dan tidak mempertentangkan demokrasi pancasila dengan Islam. Dalam sejarah, sosok Nabi Muhammad adalah manusia istimewa yang Allah lahirkan dimuka bumi tepatnya di kota mekkah sebagai panutan semesta alam. Banyak tokoh yang menulis dan berbicara tentang kepribadian Nabi Muhammad ini. Misalnya, oleh Montgomery Watt dalam bukunya *“Muhammad: The Prophet and the Statesman”*, dia mengatakan dengan gamblang dan tegas bahwa Muhammad bukan saja sebagai nabi dan rasul, tetapi juga seorang kepala negara/pemerintahan dari sebuah negara dalam pengertian modern. Dengan kemampuan kepemimpinan yang dimilikinya sebagai anugerah dari yang maha kuasa beliau mampu memimpin negara dan merubah peradaban yang terbelakang dengan sebutan „*jahiliyah*“ kedalam peradaban yang maju penuh dengan ilmu dan kemajuan dalam waktu yang sebentar. Ini sangat menakjubkan sekali sepanjang sejarah dan hanya terjadi pada Nabi Muhammad ini. Disisi lain sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, Muhammad saw tidak pernah membuat keputusan kecuali dengan cara dan melalui mekanisme permusyawaratan di antara sesama para sahabatnya menurut urusan-urusan yang akan diambil keputusan. Kadang-kadang keputusan diambil dengan cara melibatkan permusyawaratan di antara parasahabat yang ada di sekelilingnya. Dan ini terjadi tidak hanya sekali tapi berkali kali dan terus dilakukan. Adapun persoalan yang sifatnya universal dan umum Nabi Muhammad biasanya mengundang para sahabat dan para kepala suku atau perwakilan-perwakilan golongan-golongan untuk mengambil keputusan bersama. Inilah yang dimaksudkan dalam al-Quran dengan perintah *“Wasyawirhum fi al-amri”* (Dan bermusyawarahlah dalam urusan-urusan mereka), dan *“Wa amruhum syuro bainahum”* (Dan dalam urusan-urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka).

Kesimpulan

Dari paparan tulisan yang sangat sederhana ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa gagasan pokok dari kedua konsep negara hukum menurut kedua istilah Nomokrasi Islam dan Demokrasi Ideologi Pancasila, sekalipun memakai istilah yang berbeda, tetapi pada pokoknya dan ruh nya adalah sama. Hal ini bisa kita ketahui salah satunya dari ide supremasi hukum yakni keduanya memiliki komitmen yang sama yaitu yang memimpin kita sehari-hari adalah sistem aturan, bukan orang atau pribadi tokoh yang menduduki jabatan sebagai pimpinan atau atasan. Bahkan dalam jargon yang biasa dipakai sehubungan dengan ini berkembang istilah *“the rule of law, not of man”*. Yang dianggap pemimpin dalam arti sesungguhnya, bukanlah orang, akan tetapi hukum.

Daftar Pustaka

- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: UI-Press, 1995.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Kebhinekaan*.
- Noer, Deliar, *“Islam dan Politik: Mayoritas dalam Minoritas”* dalam *Prisma*, No.5 ft. XVII, 1988
- Sulaiman, Faisal. *Teori Hukum Konstitusi*. Yogyakarta: Nusamedia, 2016.
- Ftaib, Dahlan dkk., *Teori Konstitusi dan Hukum Konstitusi*, Cet. 5, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud & Balai Pustaka, 1993.
- Taimiyah, Ibnu. *al-Siyasah al-Syar’iyyah*. Kairo: Dar al-Kutub al- “Arabi, 1952.
- Azhary, Muhammad Tahrir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Pada Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hermawan, Surhani. *Hukum Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliyyah; Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam*, makalah sayembara pada Annual Conference Kajian Islam 2006, Penyelenggaraan Kementrian Agama RI. Jakarta. Hal 1. Diakses penulis pada http://forum.swaramuslim.net/members/profile_view_ind.php, tertanggal 25 Januari 2016.